



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 578 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG TENAGA OPERASIONAL
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tenaga Operasional pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tenaga Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2021 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada kegiatan masing- masing Bidang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2021.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Oktober 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 27 Oktober 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 578 TAHUN 2021
 TENTANG
 TENAGA OPERASIONAL DINAS KOMUNIKASI,
 INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2021

DAFTAR NAMA TENAGA OPERASIONAL PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
 DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan	Besarnya Honorarium
1.	Adi Purwono, S.Kom	Tenaga Operator e- Gov	Rp.1.700.000/bln
2.	Aulia Agustina, AMK	Tenaga Operator e- Gov	Rp.1.700.000/bln
3.	Ahmad Abrar, S.Mat	Tenaga Pengelola Data	Rp.1.700.000/bln
4.	Anjar Ariyatno	Pengolah Informasi & Komunikasi	Rp.1.700.000/bln
5.	Hasbi Anshori, A.Md	Tenaga Pengelola Keamanan Sistem Informasi	Rp.1.700.000/bln
6.	Ridho Saputra, A.Md	Tenaga Pengolah Data PPID	Rp.1.700.000/bln
7.	Suriyati, MAP	Tenaga Operator Pengaduan	Rp.1.700.000/bln
8.	Alinda Faulina	Tenaga Operator Pengaduan	Rp.1.700.000/bln
9.	Gusti Wira Kesuma, S.Pd	Tenaga Operator Pengaduan	Rp.1.700.000/bln
10.	M.Zahidi Bisyri Muttasimi, S.Pd	Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp.1.700.000/bln
11.	Muhammad Hartohabibi	Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp.1.700.000/bln
12.	Fathur Rahman	Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp.1.700.000/bln
13.	Rahman Nata, S.Pd	Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp.1.700.000/bln
14.	Akhmad Husairi, A.md	Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp.1.700.000/bln

No.	Nama	Jabatan	Besarnya Honorarium
15.	Norfita	Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp.1.700.000/bln
16.	Putri Amaliyah	Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp.1.700.000/bln
17.	Muhammad Hasan	Tenaga Pengelola dan Pemelihara Piranti TI	Rp.1.700.000/bln
18.	Putra Angga Nugraha, S.Kom	Tenaga Pengelola Website	Rp.1.700.000/bln

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA